



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor : 26 / Tahun 2020

TENTANG :

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021
FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 pada Fakultas Dakwah IAIN Jember, dipandang perlu mengangkat dosen pembina mata kuliah pada Fakultas Dakwah IAIN Jember Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember masa jabatan 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: B-248/ In.20/ KP.07.6/ 04/ 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur IAIN Jember Masa Jabatan 2019 - 2023.
10. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 7 Desember 2019
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah
Memutuskan
- Menetapkan
- Pertama : Membentuk dan Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- Kedua : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2020
DEKAN,

Anhidul Asror

LAMPIRAN 12 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
Nomor : 26 / TAHUN 2020
Tanggal : 24 Agustus 2020
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil
Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Dakwah IAIN Jember

Nama Dosen : Minan Jauhari, S.Sos.I., M.Si.
N I P : 19780810 200910 1 004
Pangkat/Jabatan : Penata Tk. I (III/d) / Lektor
Mata Kuliah :

No	MATA KULIAH	SKS	SMT	KLS	KETERANGAN
1	Retorika dan Teknik Khitobah	4	III	BKI III 1	
2	Retorika dan Teknik Khitobah	4	III	BKI III 2	
3	Retorika dan Teknik Khitobah	4	III	BKI III 3	
4	Retorika dan Teknik Khitobah	4	III	KPI III 1	
5	Retorika dan Teknik Khitobah	4	III	KPI III 2	
6	Retorika dan Teknik Khitobah	4	III	KPI III 3	
		24			

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 24 Agustus 2020
Dekan,



Ahidul Asror